



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

NOMOR : 503/0003/SIPTTK/DPM-PTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

ANDI FRATAMA PINEM, AM. Farm

Tempat/Tgl.Lahir	:	Kidupen, 28 Agustus 1987
Alamat	:	Jl. Pahlawan No. 3 Gg Selamat Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo
No. STRTTK	:	19870828/STRKK_12/2010/1 06616
STRTTK berlaku sampai	:	28 Agustus 2025
Untuk Praktik Sebagai	:	Tenaga Teknis Kefarmasian (II)
Alamat Praktik	:	UPTD PUSKESMAS JUHAR Jl. Juhar - Tigabinanga Desa Juhar Kec. Juhar Kab. Karo
Titik Koordinat	:	3.0214679,98.2805694,17
Masa Berlaku SIPTTK	:	28 Agustus 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian disarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam format.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 18 Februari 2025
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
5. Organisasi Profesi.